

## PENYULUHAN TENTANG PENINGKATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN GAMPONG JABA KECAMATAN PEUDADA KABUPATEN BIREUEN

M. Saleh<sup>1</sup>, Cut Khairani<sup>2</sup>, Hakim Muttaqim<sup>1</sup>, M. Rasyidin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Adm. Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Almuslim  
Email: muhammadsaleh286@gmail.com, cut.fisip13@gmail.com, hakimmuttaqim11@gmail.com,  
m\_rasyidin@yahoo.com

Diterima 28 Agustus 2020/Disetujui 8 September 2020

### ABSTRAK

Kegiatan PKM melalui kegiatan penyuluhan tentang peningkatan penguatan kelembagaan Gampong Jaba Kec. Peudada Kab. Bireuen bertujuan untuk memperkenalkan penyuluhan peningkatan kelembagaan perangkat gampong dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini terhadap perangkat gampong dan masyarakat umumnya, yaitu berupa materi penyuluhan tentang cara membuat buku kas, bentuk laporan keuangan dan neraca kelembagaan gampong. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan melalui tahapan: 1) persiapan, dilaksanakan selama dua hari, yaitu menghubungi geuchik gampong untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kegiatan, pengurusan administrasi, persiapan alat dan bahan serta akomodasi, menyiapkan tempat pelaksanaan kegiatan; 2) pelaksanaan, dilaksanakan selama 15 hari secara bertahap, mulai dari pelatihan dasar organisasi sampai dengan kerjasama antaraparatur gampong melalui model studi kasus; 3) diskusi dan tanya jawab tentang materi pentingnya musyawarah; dan 4) penutup, dilakukan dengan pemberian layer struktur gampong dan foto bersama tim pelaksana kegiatan penyuluhan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM melalui kegiatan penyuluhan tentang peningkatan penguatan kelembagaan Gampong Jaba Kec. Peudada Kab. Bireuen disimpulkan bahwa bahwa: 1) kegiatan penyuluhan ini telah terlaksana dengan baik dan mendapat respon yang cukup baik dari peserta penyuluhan; 2) penguatan kelembagaan gampong yang kuat dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan gampong; dan 3) penataan kelembagaan gampong mampu membuktikan kesiapan diri dalam berintegrasi antarkelembagaan gampong, seperti keuchik, sekretaris gampong, kepala urusan, kepala dusun, *tuha peut*/badan permusyawaratan gampong dan kelembagaan gampong lainnya, serta mendorong fungsi dan peran kelembagaan masyarakat lainnya.

**Kata Kunci:** *kelembagaan gampong, penyuluhan*

### PENDAHULUAN

Gampong (desa) adalah pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Bahkan, beberapa tahun terakhir ini, gampong atau desa diberikan kewenangan yang besar dalam melakukan tata kelola pemerintahan desa terutama dalam mengelola keuangan gampong. *Tuha peut* diberikan kewenangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, terutama mengawasi kinerja pemerintahan gampong. Gampong Jaba adalah salah satu gampong di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen yang terletak tidak jauh dari pegunungan dan secara umum pekerjaan penduduk Gampong Jaba adalah bertani. Selain menjual hasil pertanian, ibu rumah tangga di Gampong Jaba membantu keluarganya dengan berkebun dan turun ke sawah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyuluhan tentang peningkatan penguatan kelembagaan gampong terhadap perangkat Gampong Jaba Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.

### TUJUAN DAN LUARAN

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKM melalui kegiatan penyuluhan tentang peningkatan penguatan kelembagaan Gampong Jaba Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, adalah untuk memperkenalkan penyuluhan peningkatan kelembagaan perangkat gampong dan manfaat yang

diperoleh dari kegiatan ini terhadap perangkat gampong dan masyarakat umumnya, yaitu berupa materi penyuluhan tentang cara membuat buku kas, bentuk laporan keuangan dan neraca kelembagaan gampong. Adapun luaran yang dihasilkan dari kegiatan PKM ini dipublikasikan pada jurnal Pengabdian Masyarakat ber-ISSN atau terindeks, baik cetak maupun online.

### **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan PKM melalui kegiatan penyuluhan tentang peningkatan penguatan kelembagaan Gampong Jaba Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen dilakukan melalui tahapan: 1) persiapan, dilaksanakan selama dua hari, yaitu menghubungi geuchik gampong untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kegiatan, pengurusan administrasi, persiapan alat dan bahan serta akomodasi, menyiapkan tempat pelaksanaan kegiatan; 2) pelaksanaan, dilaksanakan selama 15 hari secara bertahap, mulai dari pelatihan dasar organisasi sampai dengan kerjasama antaraparatur gampong melalui model studi kasus; 3) diskusi dan tanya jawab tentang materi pentingnya musyawarah; dan 4) penutup, dilakukan dengan pemberian layer struktur gampong dan foto bersama tim pelaksana kegiatan penyuluhan.

### **WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan PKM melalui kegiatan penyuluhan tentang peningkatan penguatan kelembagaan Gampong Jaba Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 25 Maret 2020 di Gampong Jaba Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan terdiri atas persiapan, observasi, pembelian perlengkapan penyuluhan, administrasi ke LPPM, perjalanan ke Gampong Jaba, penyuluhan dan membuat laporan kegiatan.

### **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

Kegiatan PKM melalui kegiatan penyuluhan tentang peningkatan penguatan kelembagaan Gampong Jaba Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, memperoleh hasil kegiatan berupa meningkatnya penguatan kelembagaan gampong dalam memahami pentingnya kemandirian gampong sebagai otonomi daerah yang memerlukan kesiapan lembaga sosial, politik dan ekonomi gampong tersebut. Sehingga, peningkatan fungsi dan peran kelembagaan gampong memiliki arti yang strategi. Adapun, keberhasilan peningkatan partisipasi perangkat gampong yang terjadi di gampong selama ini disebabkan oleh: 1) kemandirian pemerintahan gampong dari struktur pemerintah di atasnya; 2) praktik pemerintahan gampong yang sepenuhnya bersih dan efisien karena matinya kemampuan kontrol masyarakat, sehingga memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang; 3) keberdayaan masyarakat dalam menyelesaikan problem sosial, politik dan ekonominya sendiri dikarenakan rancunya struktur dan mandulnya fungsi kelembagaan gampong; dan 4) kesiapan, kecakapan dan keterampilan aparat pemerintah gampong.

Kegiatan penyuluhan ini merupakan bagian dari kegiatan PKM, yang sudah mampu: 1) meningkatkan penguatan kelembagaan gampong dalam menjalankan fungsi lembaga gampong sebagai wadah penerapan, pelestarian, sekaligus pengembangan tradisi yang ada; 2) menjalankan tugas dan fungsi setiap struktur gampong; 3) terjalin kerja sama serta konsolidasi yang tersuktur antara perangkat gampong; dan 4) menjaga fungsi tugas masing-masing. Sehingga, kerjasama yang terjalin dengan kerharmonisan menjadikan perangkat Gampong Jaba dalam bentuk kesatuan yang utuh demi membangun dan meningkatkan PAD gampong.

### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM melalui kegiatan penyuluhan tentang peningkatan penguatan kelembagaan Gampong Jaba Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen disimpulkan bahwa: 1) kegiatan penyuluhan ini telah terlaksana dengan baik dan mendapat respon yang cukup baik dari peserta penyuluhan; 2) penguatan kelembagaan gampong yang kuat dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan gampong; dan 3) penataan kelembagaan gampong mampu membuktikan kesiapan diri dalam berintegrasi antarkelembagaan gampong, seperti keuchik, sekretaris gampong, kepala urusan, kepala dusun, *tuha peut*/badan permusyawaratan gampong dan kelembagaan gampong lainnya, serta mendorong fungsi dan peran kelembagaan masyarakat lainnya. Adapun saran yang disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan PKM ini, adalah diharapkan kegiatan penyuluhan ini dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan, sehingga peran menjadi lebih jelas, masing-masing pihak mengetahui tugas dan wewenangnya supaya sistem manajemen penyelenggaraan pemerintahan dapat dijalankan secara optimal.

### REFERENSI

- <https://ngada.org/uu11-2006pjl.htm> diakses pada tanggal 10 Maret 2020.
- <http://penabulufoundation.org/penguatan-kelembagaan/> diakses pada tanggal 10 Maret 2020.
- <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/undang-undang-republik-indonesia-nomor-11-tahun-2006-tentang-pemerintahan-aceh/> diakses pada tanggal 10 Maret 2020.